

## **Peranan Pemerintah Desa dalam Mencegah Remaja Mengonsumsi Minuman Keras (Studi Kecamatan Angata Konawe Selatan)**

**Rifqah Hasrad<sup>1)</sup>\*, Karsadi<sup>2)</sup>, Sulfa<sup>3)</sup>**

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Halu Oleo-Kendari, Indonesia

\*Korespondensi penulis, e-mail : [rifqahhasrad@gmail.com](mailto:rifqahhasrad@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah desa Lamoen, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan dalam mencegah remaja mengonsumsi minuman keras. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Responden pada penelitian ini terdiri dari unsur pemerintah desa yaitu kepala desa dan RT. Informan terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Babinsa serta remaja yang mengonsumsi minuman keras. Penentuan responden dan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan *Purposive Snowball Sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah desa Lamoen dalam mencegah remaja mengonsumsi minuman keras adalah: 1) dengan melibatkan pihak terkait untuk bekerja sama melaksanakan razia di tempat-tempat penjualan minuman keras, 2) memberikan sosialisasi tentang aturan minuman keras, 3) memberikan pemahaman dampak negatif dari minuman keras, 4) melakukan kegiatan keagamaan.

**Kata Kunci:** Peranan Pemerintah Desa; Remaja; Minuman Keras.

## **The Role of Village Government in Preventing Teens from Consuming Alcohol (Study of South Konawe Angata District)**

**Abstract:** This study aims to find out the role of the Lamoen village government, Angata District, South Konawe Regency in preventing adolescents from consuming liquor. This type of research is descriptive qualitative. Respondents in this study consisted of village government elements, namely the village head and RT. Informants consist of religious leaders, traditional leaders, community leaders, Babinsa and teenagers who consume liquor. Determination of respondents and informants in this study was carried out by Purposive Snowball Sampling. Data collection techniques used in this study are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the role of the Lamoen village government in preventing youth from consuming liquor is: 1) by involving related parties to work together to carry out raids at places selling liquor, 2) providing socialization about the rules of drinking, 3) providing an understanding of the impact negative from liquor, 4) carrying out religious activities.

**Keywords:** Role of Village Government; Teenager; Liquor.

### **PENDAHULUAN**

Kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam suatu masyarakat kerap dihadapkan dengan masalah penggunaan minuman keras dari berbagai kalangan, baik dari kalangan orang tua maupun kalangan remaja yang akibat penggunaan minuman keras itu berimplikasi pada ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Penggunaan minuman keras merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang sampai saat ini sudah menjadi masalah sosial yang perlu dihadapi oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga. Tidak jarang akibat dari penggunaan minuman keras menjadi pemicu perbuatan yang mengarah pada tindakan kriminal, bahkan hampir setiap berita di stasiun televisi nasional sering terjadi tawuran, pembegalan, hingga pada perkelahian di kota-kota besar di Indonesia maupun di daerah-daerah pedesaan.

Menurut Gunarsih (Wekiles, dkk., 2018: 2) bahwasanya saat ini kalangan masyarakat banyak diresahkan akibat dari penggunaan minuman keras yang tidak jarang menjurus pada perbuatan yang melanggar hukum. Salah satu dari akibat dari penggunaan minuman keras ini adalah tawuran. Tawuran selalu dimulai dengan mengonsumsi minuman keras beralkohol. Masalah penggunaan minuman keras utamanya di kalangan remaja merupakan masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah sebagai eksekutor dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dituntut lebih fokus memperhatikan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga warga dapat beraktifitas dengan

perasaan aman, tanpa adanya ancaman-ancaman oleh warga lainnya akibat telah mengkonsumsi minuman beralkohol.

Masalah penggunaan minuman keras juga terjadi di Desa Lamoen Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan. Terdapat banyak pengguna minuman beralkohol dari kalangan remaja yang penggunaannya berlebihan dan pengaruh besar terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu pengguna jalan dan meresahkan masyarakat, membuat keributan, kekacauan, tawuran dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Terhitung banyaknya penduduk Desa, seperempat anak pemuda di Desa Lamoen yang berusia 16-24 tahun, cenderung tergolong peminum. Kekentalan pertemanan tidak dapat dipungkiri lagi, demi menjaga solidaritas mereka tercemari perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh teman lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan peranan pemerintah setempat khususnya Kepala Desa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang ditimbulkan oleh perilaku mengonsumsi minuman keras di kalangan remaja Desa Lamoen, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan.

## KAJIAN TEORI

### 1. Konsep Peran dan Peranan

Menurut Riyani (Syaron 2017), peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Jadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, berarti dia menjalankan suatu peranan. Menurut Fauzi, dkk (Hizrah Alimin, dkk 2021: 29) peran adalah sebuah kegiatan yang dilakukan karena adanya sebuah keharusan maupun tuntutan dalam sebuah profesi atau berkaitan dengan keadaan dan kenyataan.

Menurut Friedman (Kiki, 2015) peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. Peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Miftha Thoha (2005) peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok.

Menurut Poerwadarminta (Immanuel 2015), peranan adalah suatu yang menjadi bagian atau pegangan pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa dengan kata lain sesuatu yang merupakan hak dari seorang pimpinan dalam sebuah organisasi masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah dalam lingkungan masyarakat

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Menurut Levinson dalam Soerjono Soekanto (2001) menyatakan bahwa peranan mencakup tiga:

- Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan
- Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

### 2. Konsep Pemerintah Desa

Menurut Rahyunir Rauf (2017) bahwa pada dasarnya pemerintah adalah sebuah organisasi atau lembaga formal yang kompleks. Pemerintah merupakan kelompok orang yang memiliki wewenang untuk memerintah, mengatur komunitas di wilayah tertentu, atau dengan kata lain pemerintah adalah badan tertinggi yang memerintah suatu negara.

Menurut Ramadhan (2020) Pemerintahan Desa Dalam UU No.23 tahun 2014, UU tersebut disinggung pula perihal pemerintahan desa, yang kemudian secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.72 tahun 2005 tentang Desa sebagai salah satu aturan pelaksana dari UU No. 23/2014. Kemudian pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

### 3. Konsep Minuman Keras

Menurut [Mustafa \(Rajamudin, 2015\)](#) mengemukakan bahwa minuman keras disebut juga khamar yang berasal dari bahasa arab yaitu *khamara* artinya menutupi, jadi khamar berarti menutupi akal. Lebih lanjut pada keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia No. 359-360/ 10/1997, disebut minuman beralkohol yakni: Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perilaku terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol. Dalam keputusan Memperindang ini juga di jelaskan tentang proses pembuatan minuman keras mulai dari bahan hasil pertanian hingga diolah dengan cara modern melalui pabrik-pabrik

Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman keras dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu (Darmawan, 2010: 3).

### 4. Konsep Remaja

Secara etimologi kalimat remaja berasal dari *murahaqoh*, kata kerjanya adalah *raahaqo* yang berarti al-iqtirab (dekat). Secara terminologi, berarti mendekati kematangan secara fisik, akal dan jiwa serta sosial. Masa remaja merupakan salah satu diantara dua masa rentangan kehidupan individu, dimana terjadi pertumbuhan fisik yang sangat pesat. Istilah remaja dalam psikologi dikenal adolescence yang berasal dari kata latin *adolescence* (kata bendanya *adolescence* yang berarti remaja) yang berarti “tumbuh”menjadi dewasa”. Salman mengemukakan bahwa remaja merupakan masa perkembangan sikap tergantung (*dependence*) terhadap orang tua kearah kemandirian (*independence*), minat-minat seksual, perenungan diri dan perhatian terhadap nilai-nilai estetika dan isu-isu moral ([Yusuf, 2014](#)).

### 5. Peranan Pemerintah Desa dalam Mencegah Remaja Mengonsumsi Minuman Keras

Menurut [Ibrahim & Kaunar \(2020\)](#) peran pemerintah Desa untuk melakukan pencegahan minuman keras di kalangan remaja yaitu dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk bekerja sama melaksanakan razia di tempat-tempat penjualan minuman keras yang ada di lingkungan tertentu. Selain itu, pemerintah desa bersama pihak-pihak terkait juga memberikan sosialisasi tentang aturan minuman keras, memberikan pemahaman dampak negatif dari minuman keras, dengan tujuan agar terhindar dari kriminalitas. Melalui kegiatan pencegahan minuman keras (miras), dianggap dapat meminimalisir sebagian orang untuk tidak lagi melakukan transaksi penjualan minuman keras dan mencegah sebagian orang khususnya remaja untuk tidak lagi mengonsumsi minuman keras. Apalagi sebagian masyarakat sudah mengetahui dengan jelas dampak buruk dari mengonsumsi minuman keras tersebut, sehingga perlu adanya tindakan tegas dalam berbagai bentuk pencegahan yang harus dilakukan pemerintah desa.

Menurut [Mawara & Kasenda \(2017\)](#) bahwa peranan pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat dalam mencegah minuman keras meliputi: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mengembangkan perpolisian masyarakat berbasis pada masyarakat patuh hukum, menegakkan hukum secara profesional dan obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel, meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, memberi pembinaan penyuluhan yang bersifat untuk mengantisipasi, dan meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Peran pemerintah desa dalam upaya pencegahan peredaran minuman keras, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berkerjasama untuk membuat suatu aturan yang baku yaitu Peraturan Desa yang mana salah satu isi dari peraturan tersebut mencegah dari perkumpulan-perkumpulan yang bisa menyebabkan minum-minuman keras, ketika warga ingin mengadakan suatu acara yang bisa mendatangkan hiburan terlebih dahulu izin kepada pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan tersebut, jikalau pemerintahan desa memberikan izin maka pemerintahan desa memberikan batasan waktu untuk meminimalisir serta mencegah adanya perkumpulan yang menyebabkan meminum minuman keras, perkelahian dan kejahatan-kejahatan yang ada didalamnya ([Saputra, 2021](#))

Menurut Syafillah, dkk., (2020) bahwa peran pemerintah desa dalam mencegah remaja dalam mengonsumsi minuman keras adalah dengan melakukan pemberantasan penjualan minuman keras, bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk memberantas minuman keras, memberikan sosialisasi kepada remaja akan bahaya penggunaan minuman keras, memberikan wawasan kepada orang tua remaja tentang bahaya minuman keras serta mengadakan kegiatan keagamaan.

## METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Lamoen Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan dengan pertimbangan bahwa di desa tersebut hingga saat ini masih marak penggunaan minuman keras di kalangan remaja yang implikasinya tidak jarang meresahkan masyarakat desa Lamoen, oleh karena itu desa Lamoen dipilih oleh peneliti untuk dijadikan lokasi penelitian untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah desa Lamoen dalam hal mencegah remaja dalam mengonsumsi minuman keras. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 Desember 2021.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu peneliti akan memberikan gambaran (deskripsi) secara sistematis tentang bagaimana peranan pemerintah desa dalam mencegah remaja mengonsumsi minuman keras. Data yang diperoleh secara kualitatif di lapangan akan di simpulkan dalam bentuk uraian tes yang bersifat naratif, yaitu dengan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Subjek penelitian ini yaitu responden terdiri dari unsur Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa Dan RT, dan remaja yang mengonsumsi minuman keras. Informan terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Babinsa. Penentuan responden dan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan *Purposive Snowball Sampling*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan), observasi dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan metode observasi non partisipan dalam hal ini peneliti tidak ikut dalam kehidupan orang yang akan diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat dan mengamati tentang bagaimana peranan pemerintah Desa Lamoen, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan dalam mencegah remaja mengonsumsi minuman keras.
2. Wawancara, yaitu dengan mengadakan wawancara secara langsung, dan mendalam dengan responden dan informan, untuk mendapatkan data tentang peranan pemerintah Desa Lamoen, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan dalam mencegah remaja mengonsumsi minuman keras.
3. Dokumentasi, yaitu peneliti menggunakan data dokumentasi, terkait dengan peranan pemerintah Desa dalam mencegah remaja mengonsumsi minuman keras. Selain itu dalam berkaitan dengan profil lokasi penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perilaku mengonsumsi minuman keras sangat berimplikasi terhadap ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan peranan dari pihak terkait utamanya pemerintah Desa untuk mengambil tindakan pencegahan penggunaan minuman keras utamanya di kalangan para remaja. Adapun peranan pemerintah desa untuk mencegah remaja mengonsumsi minuman keras, yaitu:

### 1. Melibatkan Pihak-Pihak Terkait Untuk Bekerja Sama Melaksanakan Razia di Tempat-Tempat Penjualan Minuman Keras

Berdasarkan data hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa peranan pemerintah Desa Lamoen Kecamatan Angata dalam upaya mencegah remaja dalam mengonsumsi minuman keras adalah dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti pihak kepolisian dan pihak Babinsa untuk bekerja sama melaksanakan razia di tempat-tempat penjualan minuman keras maupun tempat pembuatan jeis minuman keras tradisional yang ada di Desa Lamoen Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan. Bentuk kegiatan Razia yang dilakukan pemerintah Desa Lamoen cukup efektif dalam mencegah remaja mengonsumsi minuman keras.

### 2. Memberikan Sosialisasi Tentang Aturan Minuman Keras

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa peranan Pemerintah Desa Lamoen dalam upaya mencegah penggunaan minuman keras dikalangan remaja adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi tentang aturan minuman keras. Sosialisasi tersebut di pimpin langsung kepala Desa Lamoen, pihak kepolisian dan Babinsa dan di dampingi oleh aparat pemerinta Desa Lamoen. Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh masyarakat Desa Lamoen termaksud remaja dan dalam sosialisasi tersebut materi yang di sampaikan mengenai

Perda No 16 tahun 2006 tentang larangan minuman beralkohol yang mana di dalamnya menjelaskan pengertian perda dan perkara dan juga menjelaskan tentang aturan minuman keras, larangan serta denda atau sanksi apabila melanggar aturan tersebut serta pengaruh masa depan mereka bagi yang melanggar. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mencegah remaja mengkonsumsi minuman keras.

### 3. Memberikan Pemahaman Dampak Negatif dari Minuman Keras

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dijelaskan bahwa peranan pemerintah Desa Lamoen dalam mencegah remaja dalam mengkonsumsi minuman keras adalah dengan memberikan pemahaman tentang dampak negatif dari minuman keras baik secara formal maupun secara informal kepada masyarakat khususnya remaja untuk mencegah remaja mengkonsumsi minuman keras. Pemberian pemahaman tentang dampak negatif dari mengkonsumsi minuman keras yaitu di sampaikan dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti sosialisasi atau ceramah tentang minuman keras dan secara informal dengan memberikan pemahaman kepada remaja yaitu pada waktu-waktu luang dan waktu tertentu.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah Desa Lamoen Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan dalam mencegah penggunaan minuman keras di kalangan remaja desa Lamoen adalah dengan cara: 1) melibatkan pihak-pihak terkait untuk bekerja sama melaksanakan razia di tempat-tempat penjualan minuman keras. Pihak-pihak terkait yang dimaksud adalah pihak kepolisian dan Babinsa Kecamatan Angata dengan melakukan razia di tempat-tempat penjualan minuman keras sekaligus tempat pembuatan minuman keras tradisional di Desa Lamoen Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan; 2) memberikan sosialisasi tentang aturan minuman keras; 3) memberikan pemahaman tentang dampak negatif dari minuman keras; 4) melakukan kegiatan keagamaan.

Saran penelitian ini adalah: (1) Untuk pemerintah Desa Lamoen, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, agar terciptanya ketertiban dan keamanan dalam wilayah administrasi pemerintahannya harus berupaya secara maksimal untuk mewujudkannya utamanya dalam upaya mencegah penggunaan minuman keras di kalangan remaja yang kerap menjadi penyebab utama terjadinya kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, (2) Untuk para remaja, khususnya remaja yang berada di Desa Lamoen, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan agar program pemerintah Desa dalam upayanya meningkatkan keamanan di wilayah administrasi Desa Lamoen hendaknya ada keinginan atau menumbuhkan kesadaran agar ikut serta bekerjasama untuk menyukseskan upaya tersebut untuk kebaikan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, Stevan. (2010). *Pengertian Minuman Keras dan Dampaknya*. [On Line]. Tersedia dalam <http://stevendarmawan.blogspot.com/2010/01/pengertianminumankeras-dan-dampaknya>.
- Hizrah Alimin, Abdul Halim Momo, dan Wa Ode Hijrah. (2021). Peran Guru dalam Membina Moral Siswa Kelas XI di SMA Negeri 1 Siotapina. *Selami IPS*, 14(1), 28-35.
- Ibrahim, A. H., & Kaunar, A. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Minuman Keras Di Kota Tidore Kepulauan (Studi Di Kantor Kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore Selatan). *Jurnal Government Of Archipelago-Jgoa*, 1(1), 8-16.
- Imanuel, F.C. (2015). Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Budaya Sungai Bawan Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Karta Negara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, hal 1182-1196
- Kiki, R. R. (2015). Peran Pemerintah Desa dalam Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Desa Aergale Kecamatan Sinonsa yang Kabupaten Minahasa Selatan1. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1076.
- Mawara, R., Sambiran, S., & Kasenda, V. (2017). Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Peredaran Minuman Keras (Studi Di Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Rahyunir Rauf. (2017). Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 3(1), 221-232.

- Rajamuddin, A. (2015). Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 15(2). 263-273
- Ramadhan, F. A. (2020) Peran pemerintah Desa dalam mewujudkan Good governance (Studi Kasus Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut) (*doctoral dissemation, universitas siliwangi*).
- Saputra, D. (2021). Peran Pemeritahan Desa Dalam Upaya Pencegahan Peredaran Minuman Keras Pada Acara Hajatan:Studi Di Desa Kemang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. *Skripsi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang)*.
- Soekanto, Soerjono, 2001 : Pengantar Sosiologi. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Syafillah, M. Z., Zulfarnin, Z., & Afriyansyah, A. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Perilaku Minum-Minuman Keras Terhadap Remaja Di Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun (*Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*).
- Syaron, B.L. Lekong, F.D. J. Ruru, J. M. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomuhun. 04 (048). *Jurnal Administrasi Publik*.
- Wekiles Enembe, Lisbeth Lesawengan dan Rudy Mumu. (2018). Peran Pemerintah dalam Meenanggulangi Kenakalan Remaja di Desa Kabori Distrik Kembu Kabupaten Tolikara. *Holistik*, 2(1), 1-16.
- Yusuf, Syamsu. (2014). Psikologi Perkembangan Anak & Remaja. *Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA*.